

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aset terpenting setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Salah satu penyebab gangguan kesehatan di seluruh belahan dunia yang telah berlangsung lama ialah asap rokok. Asap rokok sendiri berasal dari proses pembakaran rokok yang dihisap dan kemudian dihembuskan. Seperti yang diketahui tidak semua orang punya kebiasaan merokok, tapi semua orang pasti pernah mencium asap rokok. Maka dampak ancaman kesehatan dari rokok tidak hanya dialami oleh orang yang merokok saja, tetapi juga mereka yang tidak merokok. Ini disebut juga dengan perokok pasif, yaitu seseorang yang tidak secara langsung menghisap rokok tetapi menghirup paparan asap rokok orang lain.

Merokok ini merupakan salah satu kebiasaan yang tidak baik, karena kebiasaan ini dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, baik itu dari segi kesehatan maupun ekonomi. Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dihitung dari per 20 Agustus 2023, tercatat sebanyak 70,2 juta orang atau sekitar 34,5 persen dari populasi dunia merupakan perokok. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono mengungkapkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga dengan populasi perokok terbanyak setelah negara Tiongkok dan India. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas merokok telah menjadi kebiasaan masyarakat dan juga mendunia¹.

¹ Republika, 2023, Kemenkes: *Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga di Dunia*, 16 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rwa6sp463/kemenkes-jumlahperokok-indonesia-terbanyak-ketiga-didunia#:~:text=Wakil%20Menteri%20Kesehatan%20Dante%20Saksono,persen%20dari%20populasi%20total%20dunia>

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan aturan yang bertujuan untuk menekan permasalahan asap rokok. Berdasarkan Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi intensitas merokok yang akan berdampak positif bagi kesehatan mereka. Maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah menyebutkan bahwa tempat proses belajar mengajar yang salah satunya adalah perguruan tinggi merupakan salah satu wilayah yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok.

Kegiatan merokok sendiri menjadi salah satu kebiasaan dari seorang laki-laki yang telah menginjak usia dewasa karena adanya batasan usia untuk diperbolehkannya seorang untuk merokok. Tidak hanya laki-laki saja tetapi dikalangan perempuan juga ada yang ikut merokok. Bahkan dikalangan remaja juga banyak yang melakukan aktifitas ini meskipun belum diperbolehkan untuk mereka².

Permasalahan ini tidak luput juga menyangkut tentang kesehatan para mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Meskipun telah cukup umur untuk merokok, sebagai seorang mahasiswa hukum tentunya diharapkan harus lebih paham mengenai aturan atau hukum dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Namun faktanya untuk aturan dilarang merokok di Kawasan

² Yoshef Arieka Marchel, 2019, 'Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal', *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Volume 7 Nomor 2 2019, hlm. 145.

Tanpa Rokok lingkungan kampus masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ini. Salah satunya adalah kasus empat orang mahasiswa yang kedapatan merokok oleh salah satu dosen di Fakultas Hukum. Keempat mahasiswa ini ditegur lantaran mereka merokok di kawasan kampus tepatnya di dekat tangga tempat spanduk himbauan dilarang merokok. Akibatnya keempat mahasiswa tersebut disanksi berdasarkan kesepakatan mahasiswa tersebut dan dosen. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG ATURAN LARANGAN MEROKOK DI KAWASAN BELAJAR MENGAJAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap aturan dilarang merokok di kawasan belajar mengajar?
2. Apa sajakah faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap aturan dilarang merokok di kawasan belajar mengajar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap aturan dilarang merokok di kawasan belajar mengajar
2. Untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap aturan dilarang merokok di kawasan belajar mengajar

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini juga disebut *socio-legal* yang mendekati hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek³

2. Sumber Data

1. Data primer, yaitu sumber data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung oleh penulis di lapangan, yaitu hasil penyebaran kuesioner dan observasi lapangan yang berlokasi di Gedung Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang telah ada dan memiliki kekuatan hukum antara lain :
 - 1) Fasilitas Gedung Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
 - 2) Data jumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tahun 2023, adapun yang menjadi sampel adalah 100 orang sampel

³ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah, hlm. 22

dipilih dengan menggunakan teknik *non porportional stratified random sampling*, yang antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

| No | Angkatan | Jumlah mahasiswa | Sampel |
|----|---------------|------------------|------------|
| 1 | 2020 | 276 | 30 |
| 2 | 2021 | 214 | 25 |
| 3 | 2022 | 257 | 25 |
| 4 | 2023 | 242 | 20 |
| | Jumlah | 989 | 100 |

Sumber data : portal.bunghatta.ac.id/portal/

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan serangkaian pertanyaan atau jenis petunjuk lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari seorang responden. Kuesioner ini menggunakan skala linkert yaitu penilaian yang digunakan untuk menilai opini, sikap, atau perilaku dari responden. Biasanya terdiri dari serangkaian pertanyaan yang respondennya menunjukkan sejauh man amereka setuju atau tidak setuju. Skalanya biasanya 5 atau 7 poin, berkisar dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju” atau “sangat puas” hingga “sangat tidak puas”. Skala linkert digunakan untuk

mengasumsikan bahwa kekuatan atau intensitas suatu sikap bersifat linier, mewakili suatu kontinum dari suatu ekstrem ke ekstrem lainnya.⁴

b. Observasi

Merupakan cara mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa, atau mencatat ciri-ciri fisik dalam suatu lingkungan baik secara terang-terangan atau secara terselubung.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan terdapat empat tahapan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian⁵.

⁴ Simply psychology, 2023, *Likert Scale Questionnaire : Exampes & Analysis*, <https://www.simplypsychology.org/likert-scale.html>, 19 Januari 2024

⁵ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 124